

PENETAPAN PEMBAGIAN DEVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DEVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2023-2028

ABSTRAK: Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Devisi dan Korwil;

Bawa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, telah ditetapkan pembagian divisi beserta tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 421/SDM.13.2-BA/74/2/2023;

Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa pembagian divisi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Pembagian Devisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Nomor 446 Tahun 2023.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Pembagian Devisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tenggara Periode 2023-2028**

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Mei 2023;
- Lampiran 4 halaman.